

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah diambil dari kata nafaqa yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri.² Serta nafkah berasal dari kata “infaq” yang artinya berderma, infaq juga bisa diartikan sebagai belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang (suami) kepada istri, anak, keluarga untuk keperluan sehari-hari. Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Dengan diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir.³

Dalam Artikel jurnal oleh M. Mutamakkin dan Ansari, Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam sebagai kewajiban suami memberikan nafkah istri dan anak. Artikel tersebut membahas mengenai kajian filosofis pemberian nafkah pada istri dan anak yang termuat dalam dasar Hukum agama Islam (nash), kewajiban nafkah dalam keluarga telah dimuat dalam Q.S Al-Baqarah/2/233.

²Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hal. 381

³M Mutamakkin, Ansari, *Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak*, Vol. 3, Al Bayan : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist, 2020, hal. 52

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
 ٢٣٣

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami secara umum bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pelindung dan pendidik bagi istri-istri mereka serta bertugas menanggung segala kebutuhan keluarga sesuai dengan perintah agama. Hal itu disebabkan Allah SWT telah melebihkan kaum laki-laki atas kewajiban materi berupa mahar dan nafkah yang harus mereka berikan kepada istri-istri mereka. Oleh karena itu, dengan dipenuhinya tanggung jawab (atas mahar dan nafkah) yang dilimpahkan kepada laki-laki, maka mereka dijadikan pemimpin atas kaum wanita.

⁴Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal
 Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>. , di akses pada tanggal 20
 Februari 2025, pukul 20:32

Dalam berbagai teori menyatakan bahwa nafkah sangat erat hubungannya dengan kewajiban suami, nafkah merupakan belanja untuk hidup. suami wajib memberi bekal hidup sehari-hari kepada istrinya baik nafkah batin maupun jasmani. Sebuah Hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang Hindun binti Utbah pernah datang menemui Rasulullah SAW mengadukan kesulitannya karena suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya, Ia terpaksa mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya untuk mencukupi kebutuhan. Maka Rasulullah SAW bersabda “Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”.

Kewajiban seorang suami kepada anak-istri merupakan kewajiban seorang kepala rumah tangga, yaitu dengan menanggung nafkah mereka seperti makan, minum dan pakaian. Selain itu juga menjaga hak masing-masing dan memimpin mereka ke jalan yang diridhai Allah SWT, seperti menunaikan tugas-tugas agama yang menjamin keselamatan mereka di hari Akhirat.⁵

Hal ini telah jelas diatur didalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) dijelaskan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah keluarga, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak”.⁶

⁵Suaiib Lubis, Abdullah Sani Kurniadinata, Suci Ramadani, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Hukum Islam* “Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat”, *Jurnal Hukum Islam*, 2018, Hal. 299

⁶Irgi Fahrezi, *Kewajiban Suami dalam Memberikan Nafkah Istri* Vol 3, No 3, *Jurnal El Thawalib*, 2022, hal. 406

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak dapat tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang, Keterlibatan istri atau seorang perempuan dalam aktifitas pemenuhan Ekonomi (nafkah) keluarga sering kali didasarkan pada posisi laki-laki (suami) dan Perempuan (istri) diciptakan dalam posisi yang sejajar oleh Allah SWT. Diantara Keduanya yang berbeda hanyalah kemuliaan dan ketakwaannya. Sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak perlu membatasi ruang gerak dalam mencari nafkah.⁷

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan, terjadi pergeseran peran wanita, khususnya dari peran-peran rumah tangga *domestic role* menjadi peran-peran yang lebih berorientasi pada masyarakat luas *public role*, yaitu bekerja di luar rumah. Sebagai konsekuensinya terjadi peran ganda wanita. Peranan perempuan di luar keluarga meliputi usaha untuk mencari nafkah seperti bekerja secara formal atau informal seperti berwirausaha.⁸

Sekarang kecenderungan aktivitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki, tetapi wanita pun mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja dengan baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial. Mengenai rumah tangga dan partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia mengatakan bahwa Tenaga Kerja Wanita yang berfungsi sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, sehingga

⁷Muhammad Maghfurrohman, Dkk, *Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam*, Vol 22, No 1, Jurnal Ar Risalah, 2024, hal. 10

⁸Ari Ani Dyah Setyoningum, Kirtyana Nindita, *Perempuan Pengelolaan Keuangan Dan Ekonomi Keluarga*, Vol 8, No 2, Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi, hal.13

mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding tenaga kerja wanita yang tidak berfungsi sebagai kepala keluarga. Keikutsertaan wanita dalam kegiatan pasar dipengaruhi faktor pendidikan, permintaan terhadap Tenaga Kerja Wanita, meningkatnya produktifitas secara keseluruhan dan nilai harga upah pada pasar kerja tinggi.⁹

Dilihat dari kondisi saat ini tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak, dan dari semua kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari penghasilan suami saja, serta naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi membuat istri mau tak mau harus ikut mencari pekerjaan dan akhirnya menyebabkan banyaknya fenomena istri bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Fazlur Rahman, seorang cendekiawan muslim mengajukan suatu metode interpretasi terhadap nash-nash, yang tidak hanya terpaku kepada pemahaman tekstual, tapi juga akan menggunakan pemahaman yang kontekstual dan menyeluruh, sehingga ketentuan hukum dalam nash-nash tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan baru yang terus berkembang. Metode interpretasi yang digagasnya ini kemudian dikenal dengan sebutan teori *Double Movement*. Teori ini merupakan salah satu teori Interpretasi terhadap nash-nash yang terkenal dengan kajian hermeneutikanya dengan mengandalkan telaah sosio-historis, pemahaman kontekstual, serta telaah nilai moral dan tujuan yang terkandung di

⁹Rahmah Muin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah*, Vol. 2, No 1, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya, 2017, hal. 86

dalamnya.¹⁰ Salah satu topik penting dalam nash-nash tersebut ialah terkait topik hukum keluarga yang terus berkembang dan terus dikaji, Maka dari itu, nash-nash terkait Kajian hukum keluarga juga merupakan permasalahan yang dapat ditelaah dan diaplikasikan Dengan metode *Double Movement* guna mengungkapkan makna sosio-historis dan nilai moral yang terkandung, sehingga dapat relevan dan diterapkan dengan melihat kondisi kontemporer.¹¹ Selanjutnya untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan perihal mencari nafkah perlu diketahui bahwa penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat mengangkat derajat perempuan tanpa mengkesampingkan kedudukan seorang suami terutama dalam pencari nafkah utama.

Berdasarkan latar belakang maupun kajian pustaka/telaah literatur yang sudah tertera telah menyajikan , serta menganalisis terhadap berbagai telaah literatur yang didapatkan dari artikel-artikel jurnal yang kemudian juga akan didukung oleh telaah pustaka dari referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini, khususnya terkait Pengaplikasian Teori *Double Movement* Terhadap Konsep Nafkah Dalam Keluarga yang di tujukan sebagai Pisau analisis untuk menjawab beberapa isu Hukum keluarga kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang ada, maka kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰Beta Firmansyah , *Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Hukum Memlih Pemimpin Non Muslim*, Vol. 5, No 1, Ushuluna:Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2019, hal. 54

¹¹N.Nafiatus Rofiah, *Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman* ,Vol 4, No 1, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu-Llmu Sosial, 2020, hal. 4

1. Bagaimana konsep nafkah dalam keluarga islam?
2. Bagaimana rekonstruksi nafkah dalam keluarga ditinjau dari teori *Double Movement* fazlur rahman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep nafkah dalam keluarga islam.
2. Untuk menganalisis konsep nafkah dalam keluarga ditinjau dari pengaruh teori *Double Movement* Fazlur Rahman.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya yaitu :

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini Dapat bermanfaat untuk beberapa kalangan antara lain yaitu bagi akademisi. Penelitian ini berguna sebagai petunjuk maupun masukan untuk ikut berkontribusi dalam rangka menambah wawasan khasanah ilmu pengetahuan Dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum maupun masyarakat serta Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penulis berharap dapat bermanfaat bagi praktisi keluarga untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep nafkah dalam Islam secara lebih dinamis dan kontekstual, sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi saat ini serta memberi panduan dalam membangun relasi yang adil dan saling menghargai dalam hal pemberian nafkah, tidak hanya berbasis teks, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata, Serta yang terakhir Mengurangi potensi konflik rumah tangga akibat ketidaksesuaian pemahaman tentang konsep nafkah, dengan menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman.

E. Penelitian Terdahulu

1. Buku islam and modernity karya fazlur rahman

Buku ini membahas bagaimana pendekatan baru terhadap Al-Qur'an dan tradisi Islam agar tetap relevan di era modern serta peran umat Islam merespons tantangan modernitas, praktik keislaman yang mengalami stagnasi intelektual akibat keterikatan pada tafsir dan tradisi klasik tanpa pembaruan yang kontekstual.

Dalam buku hanya memaparkan kontruksi pemikiran teologi dari Fazlur Rahman, di dalamnya terdapat banyak buah pikiran dari Fazlur Rahman salah satunya teori *Double Movement*. Dalam penelitian sekarang secara garis besar teori *Double Movement* Fazlur Rahman menjadi pondasi untuk di aplikasikan pada konsep nafkah dalam keluarga.

2. Buku Karya Lukman Hakim Tentang Konstruksi Pemikiran Teologi Fazlur Rahman.

Tulisan ini dikonseptualisasikan untuk dapat memetakan bagaimana konstruksi pemikiran teologi yang digagas oleh Fazlur Rahman. Pemetaan ini tentunya akan dapat dilakukan dengan menganalisis beberapa sisi pemikiran Fazlur Rahman yang berkaitan dengan dikursus teologi.

Perbedaan dengan penelitian sekarang:

Dalam buku hanya memaparkan kontruksi pemikiran teologi dari Fazlur Rahman, di dalamnya terdapat banyak buah pikiran dari Fazlur Rahman salah satunya teori *Double Movement*. Dalam penelitian sekarang

secara garis besar teori *Double Movement* Fazlur Rahman menjadi pondasi untuk di aplikasikan pada konsep nafkah dalam keluarga.

3. Jurnal karya nurfadila, yesi, tahun terbit 2024, potret perempuan Pencari Nafkah utama dalam keluarga.

Dalam penelitian ini bahwa isteri yang ikut serta dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah mubah (boleh). Alasannya adalah boleh karena para isteri tidak melalaikan tanggung jawab utama dalam rumah tangga, boleh karena para suami memiliki kerelaan dan merasa bersyukur atas ikut serta isterinya yang membantu mencukupi kebutuhan ekonomi, boleh karena pekerjaan yang dilakukan para isteri tidak menyalahi aturan agama

Perbedaan dengan penelitian sekarang:

Dalam penelitian sekarang pokok permasalahan adalah status harta yang diperoleh oleh seorang istri yang bekerja apakah bisa dikategorikan pemberian nafkah bagi keluarganya atau kah hanya sekedar harta tambahan.

4. Jurnal Kontruksi Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Bingkai Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kota Bengkulu

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang kepemimpinan dalam rumah tangga yang istri adalah pencari nafkah utama. Pola kekuasaan suami yang istrinya pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Untuk mengetahui konstruksi kepemimpinan dalam keluarga seorang istri pencari nafkah

Perbedaan dengan penelitian sekarang:

Dalam penelitian sekarang dipaparkan bahwa pengaplikasian teori *Double Movement* sangat berpengaruh dalam hubungan rumah tangga, terutama menyejajarkan posisi seorang suami dan istri perihalmencari nafkah untuk keluarga

5. Jurnal karya Ayudya Rizqi Rachmawati Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (telaah Hukum Islam terhadap istri pencari nafkah)

Dalam penelitian ini membahas Persoalan yang hangat diperdebatkan dan dipertentangkan dalam wacana fiqih Islam, apakah seorang wanita boleh bekerja dan berkarier di luar rumah (publik) dalam kaitannya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi atau untuk memenuhi tuntutan profesi saja.

Perbedaan dengan penelitian sekarang:

Dalam penelitian sekarang hanya memaparkan status harta yang diperoleh oleh seorang istri yang bekerja apakah bisa dikategorikan pemberian nafkah bagi keluarganya atau kah hanya sekedar harta tambahan.

6. Jurnal karya Lilis Handayani. Tahun terbit 2022. Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang).

Tinjauan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama Dalam keluarga di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten

Aceh Tamiang. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dan faktor-faktor apa saja yang Menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama.

Perbedaan dengan penelitian sekarang

Dalam penelitian sekarang hanya memaparkan status harta yang diperoleh oleh seorang istri yang bekerja apakah bisa dikategorikan pemberian nafkah bagi keluarganya ataukah hanya sekedar harta tambahan.

7. Jurnal Pengaplikasian teori *Double Movement* pada kasus-kasus hukum keluarga.

Contoh hasil pengaplikasian metode *Double Movement* ini dalam kasus hukum keluarga kontemporer, yakni di antaranya pertama, pada nash terkait poligami, yang mana sebenarnya ayat tentang poligami tersebut lebih menekankan pada pernikahan monogami karena terdapat Persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi seorang pria yang akan menikah secara poligami, yakni berlaku adil kepada para pasangannya, terlebih di masa saat ini.

Perbedaan dengan penelitian sekarang.

Dalam penelitian sekarang menitikberatkan pada konsep nafkah dalam keluarga apakah penghasilan dari sekarang istri bisa dikatakan nafkah terhadap keluarganya atau hanya sekedar harta tambahan.

8. Jurnal karya muhammad maghfurrahman, tahun terbit 2024, Peran pemenuhan nafkah dalam keluarga studi pemikiran Ulama Hukum Islam.

Dalam jurnal ini menjelaskan Pentingnya peran perempuan ditinjau dalam pemikiran ulama hukum islam terkait manajemen keuangan keluarga yang tidak boleh diabaikan. perempuan, sebagai ibu dan istri, memiliki peran sentral dalam mengelola pengeluaran keluarga sehari-hari. Dalam Islam, perempuan juga diperbolehkan membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, menciptakan kerjasama yang seimbang dalam manajemen keuangan.

Perbedaan dengan penelitian sekarang

Dalam penelitian sekarang hanya memaparkan peran perempuan untuk mencari harta tambahan dalam keluarga dengan status harta yang diperoleh oleh seorang istri yang bekerja dikategorikan pemberian nafkah bagi keluarganya bukan hanya sekedar harta tambahan.

9. Jurnal Teori Gerak Ganda tahun terbit 2020, (Metode Baru Istimbdt Hukum Ala Fazlur Rahman). Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipiiner. Karya jamal Abdul Aziz.

Menjelaskan terhadap tentang pengenalan teori Double Movement karya Fazlur Rahman secara umum dengan mencantumkan contoh pengaplikasian dari terkait pencurian, minum khamr, poligami, zakat.

Perbedaan dengan penelitian sekarang:

Penelitian sekarang menjelaskan tentang teori Double Movement karya Fazlur Rahman dengan fokus pengaplikasian terkait nafkah yang tidak ada pemaasannya di penelitian jurnal dari karya Jamal Abdul Aziz.

10. Jurnal karya N.Nafisatur Rofiah. Tahun terbit 2020 dengan judul Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman.

Penelitian ini membahas tentang penerapan teori double movement karya Fazlur Rahman dengan objek terkait poligami dengan sebuah prosedur penelitian gerak ganda menitik beratkan pada nilai konstektual yang ada dibalik makna teks yang sudah tertera.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian sekarang membahas tentang penerapan teori Double Movement karya Fazlur Rahman dengan objek fokus terkait dengan konsep nafkah dalam keluarga dengan upaya dari penulis untuk mengaplikasikan teori Double Movement karya Fazlur Rahman terhadap konsep nafkah dalam keluarga.

Tabel 1,1

NO	Karya Ilmiah	Persamaan Dengan Penelitian Ini	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	Buku islam and modernity karya Fazlur Rahman	Membahas salah satu teori dari fazlur Rahman yaitu teori <i>Double Movement</i>	Dalam penelitian sekarang secara garis besar teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman menjadi pondasi untuk di aplikasikan pada konsep nafkah dalam keluarga.
2.	Buku Karya Lukman Hakim Tentang Konstruksi Pemikiran Teologi Fazlur Rahman.	Sama-sama membahas konsep nafkah	Pengaplikasian teori <i>Double Movement</i> terhadap konsep nafkah

3.	Jurnal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah	Sama-sama membahas konsep nafkah	Pengaplikasian teori <i>Double Movement</i> terhadap konsep nafkah
4.	Jurnal Kontruksi Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Bingkai Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kota Bengkulu	Sama-sama membahas konsep nafkah	Pengaplikasian teori <i>Double Movement</i> terhadap konsep nafkah
5.	Jurnal karya Ayudya Rizqi Rachmawati Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (telaah Hukum Islam terhadap istri pencari nafkah)	Sama-sama membahas konsep nafkah	Pengaplikasian teori <i>Double Movement</i> terhadap konsep nafkah
6.	Jurnal Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang).	Sama-sama membahas konsep nafkah	Pengaplikasian teori <i>Double Movement</i> terhadap konsep nafkah
7.	Jurnal Pengaplikasian teori <i>Double Movement</i> pada kasus-kasus hukum keluarga.	Sama sama membahas teori <i>Double Movement</i> fazlur rahman terkait hukum keluarga secara umum.	Pengaplikasian teori <i>Double Movement</i> lebih spesifik terhadap konsep nafkah
8	Jurnal Peran pemenuhan nafkah dalam keluarga studi pemikiran Ulama Hukum Islam.	Sama-sama membahas konsep nafkah	Pengaplikasian teori <i>Double Movement</i> terhadap konsep nafkah
9	Jurnal Teori Gerak Ganda (Metode Baru Istimbdt Hukum Ala Fazlur Rahman). Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipiiner. Karya jamal Abdul Aziz,	Sama sama membahas teori <i>Double Movement</i> fazlur rahman terkait pencurian, minum khamr, poligami, zakat	Pengaplikasian teori <i>Double Movement</i> lebih spesifik terhadap konsep nafkah

10	Jurnal karya N.Nafisatur Rofiah. Tahun terbit 2020 dengan judul Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman.	Sama sama membahas teori <i>Double Movement</i> fazlur rahman	Pengaplikasian teori <i>Double Movement</i> lebih spesifik terhadap konsep nafkah
----	--	---	---

F. Penegasan Istilah

Dalam penegasan istilah ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran dan pemahaman dalam judul ini, berikut Penjelasan penegasan istilah dalam judul ini :

1. Penegasan konseptual

Suatu pemahaman dari definisi konseptual merupakan sebuah definisi yang memberikan penjelasan tentang pengertian dari suatu kata yang ada menggunakan pemahaman sendiri dengan singkat, jelas dan tegas. Yang dimaksud kata dalam hal ini adalah berbagai rangkaian kata yang telah dikutip di judul penelitian :

a) Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula. “B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali

sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktivitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikiran pemikir terdahulu, Maka Rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan reka ulang atas konsep nafkah dalam keluarga.¹²

b) Nafkah

Sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, Nafkah berasal dari kata “infaq” yang artinya berderma, infaq juga bisa diartikan Sebagai belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang (suami) kepada Istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari-hari. Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, Merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan Rumah tangga seorang bapak kepada keluarganya.¹³

c) *Double Movement*

¹²I Made Yunita. et. al, *Rekonsruksi Subak Lestari Desa Anggabaya Sebagai Warisan Budaya Dunia Dalam Mewujudkan Pencapaian Ketahanan Pangan*, Vol 6, No 3, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, 2022, hal. 368

¹³M Mutamakkin, Ansari, *Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak*, Vol. 3, Al Bayan : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist, 2020, hal. 52

Double Movement (gerakan ganda) merupakan teori yang digagas oleh Fazlur Rahman yang juga dikenal dengan salah satu metode hermeneutika dalam memahami dalil-dalil Yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Teori ini dapat diartikan sebagai suatu interpretasi Terhadap nash-nash yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis dengan menelaah keadaan saat Ini menuju pada keadaan sosio-historis yang melatarbelakangi nash-nash tersebut kemudian Direalisasikan kembali kepada kondisi saat ini.¹⁴

2. Penegasan operasional

Definisi operasional merupakan sebuah definisi yang memberikan penjelasan lebih rinci dengan definisi yang memuat tentang petunjuk bagaimana konsep yang telah dibuat tersebut dapat di aplikasikan dalam keluarga, dalam judul ini penulis menjelaskan bahwa usaha untuk membangun kembali pemahaman dan praktik pemberian nafkah dalam keluarga Muslim dengan menyesuaikan antara ajaran normatif Al-Qur'an dan konteks sosial masyarakat kontemporer.

Adapun konteks kontemporer disini merujuk kepada salah satu teori *Double Movement* dari tokoh fazlur rahman selanjutya yang dimaksud dengan teori *Double Movement* Fazlur Rahman adalah metode tafsir yang terdiri dari dua gerak, gerak pertama adalah gerakan historis untuk memahami makna teks Al-Qur'an dalam konteks masyarakat awal Islam selanjutnya

¹⁴Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Quran Fazlu Rahman Metode Taode Tafsir Double Movemenr Double Movemenr Double Movement*, Vol 7, No 1, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2013, hal. 7

untuk gerak kedua, gerakan normatif untuk merumuskan nilai-nilai dasar dari teks tersebut dan mengaplikasikannya dalam konteks masyarakat modern

Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan mengevaluasi konsep-konsep klasik tentang nafkah dalam keluarga baik dari Al-Qur'an maupun fiqh klasik, kemudian mereinterpretasikan nilai-nilainya agar tetap relevan dalam dinamika kehidupan rumah tangga masa kini, Dijelaskan bahwa adanya upaya pengembalian atau reka ulang tentang pemahaman dari konsep nafkah dalam keluarga yang sudah tertera di dalam nash, bahwa konsep nafkah disini bukan hanya diberi dari suami akan tetapi pemberian dari seorang istri yang berpengasilan layak dikatakan sebagai harta nafkah bagi keluarganya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian Kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi Penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran Yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan Hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian Terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis Yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Menurut Pendapat dari Prof. Dr. Suryana (2012), metode penelitian Atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan Pengetahuan ilmiah. Menurut Sugiyono (2012), Menyatakan metode penelitian merupakan Langkah ilmiah Agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.¹⁵

¹⁵Syafrida hafni sahir, metodologi penelitian, Bojonegoro: KBM Indonesia, hal 1

Metode juga merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk Mendapatkan data dengan tujuan dan teknik serta peralatan tertentu. Disesuaikan dengan banyaknya masalah yang dihadapi serta tujuan dan Situasi diadakannya penelitian, oleh sebab itu jumlah dan jenis dalam suatu Metode penelitian sangatlah beragam. Metode penelitian memiliki fungsi yaitu sebagai landasan dalam menyelesaikan dan menggabungkan suatu masalah, sehingga masalah dapat dipecahkan dan diuraikan dengan baik dan mudah untuk dipahami.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian Penelitian kualitatif pustaka yang merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena yang lebih mendetail pada kasus per kasus masalah yang diteliti bisa berbeda, agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap, berupa data primer dan data sekunder menurut bannet dan elman metode kualitatif mempunyai keunggulan komparatif dalam pengembangan internal langkah-langkah dengan konsep yang valid.¹⁶

Ada juga pengertian dari penelitian kepustakaan atau yang dikenal dengan *library research* yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai

¹⁶*Ibid.*, 41

macam materi yang terdapat pada buku-buku dan perpustakaan. Di sebut *Library Research* karena mengedepankan suatu angkaian kegiatan berkenaan dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, menganalisis, serta mengolah data-data pustaka yang akurat dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

Seperti buku-buku non fiksi, dokumen, maupun penelitian perpustakaan yang berkaitan dengan kegiatan membaca, menulis, dan mengolah bahan-bahan penelitian. Maka dari itu memupuk kemampuan memanfaatkan perpustakaan harus dimulai dengan mengenal organisasi dan jenis koleksi perpustakaan serta memiliki pengetahuan tentang buku-buku referensi yaitu mengenai ruang lingkup, isi susunannya.

Proses melakukan kajian pustaka terdapat dua langkah, yaitu :

- 1) tahap inventarisasi bahan penelitian artinya mengumpulkan bahan informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapny.
- 2) tahap pengelompokan artinya pengelompokan informasi yang sesuai dengan kategori yang dibutuhkan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi suatu objek sesuai dengan aslinya dan apadanya. Metode ini memiliki tujuan yang utama, yaitu

¹⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2018), hal. 3

untuk memberi gambaran secara terperinci, sistematis, fakta dan karakteristik objek maupun subjek diteliti secara tepat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dan objek dari mana data itu diperoleh. Yang mana peneliti menggunakan data kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka atau data dan penjelasan kata verbal sehingga tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka, peneliti memperoleh data ini melalui dokumen ataupun literatur, dan dapat berupa karya tulis ilmiah, baik itu buku, artikel, makalah, dan yang lainnya.¹⁸ Selanjutnya peneliti juga menggunakan sumber data ditinjau dari cara memperolehnya di sini penulis mencantumkan dua macam data :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari buku karya Fazlur Rahman dengan judul *Islam And Modernty*. Buku ini yang menjadi buku induk. Data primer Merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan Pengamatan, pembacaan, pengkajian, pencatatan serta menganalisis terhadap teks-teks, dokumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak diperoleh dari data primer. Dalam skripsi ini data yang diambil dari

¹⁸Friska R, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Rancangan Penelitian*, <https://www.gamedia.com/literasi/teknik-pengumpulan-data/#pentinya-pengumpulan-data-dalam-rancangan-penelitian> .di Akses Selasa,15 Oktober 2024 ,Pukul 10:35

penulis menggunakan buku *Konstruksi Pemikiran Teologi Fazlur Rahman* yang digunakan sebagai data pendukung yang terkait serta ditambah jurnal, buku, artikel ilmiah serta literatur yang relevan dengan data primer untuk kemudian dipertemukan dalam penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting yang harus diperhatikan dalam sebuah penelitian, sehingga pada proses penelitian akan lebih mendapatkan data, tanpa menggunakan teknik pengumpulan data maka peneliti akan kesulitan akan mendapatkan data yang akan diperlukan, penulis di sini akan menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan sebuah metode dengan cara menelusuri dan menemukan data terkait topik penelitian baik berupa agen pada penelitian baik berupa buku-buku, jurnal, maupun artikel terkait topik pada penelitian ini. Dengan menggunakan teknik dokumentasi, penulis menggunakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel maupun karya-karya ilmiah yang terkait dengan *Konsep Rekonstruksi Nafkah Dalam Keluarga*.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan analisis isi atau disebut juga *Content analysis* dengan jenis Teknik analisis data

Historis yaitu melakukan analisis kejadian-kejadian dimasa yang lalu untuk Mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu telah terjadi.

Adapun pengertian Content analysis yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu masalah atau karangan-karangan untuk mengetahui latar belakang dan persoalan ang yang ada di dalamnya. Analisis isi berfungsi membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi isi pesan pada suatu buku atau karya ilmiah. Menurut barelson anlisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematis, mengenai isi yang terungkap dalam komunikasi.¹⁹

Penelitian bisa sangat rumit dan tumpang tindih karena informasi yang diambil tidak berpusat kepada masalah yang sudah ditentukan akan tetapi masalah menjadi lebih melebar dan berkembang sesuai dengan keadaan lapangan oleh karena itu ada beberapa hal yang dilakukan supaya dari penelitian kualitatif tidak begitu melebar dalam teknis Analisis data penulis menggunakan teori dari Miles dan Huberman yang dibagi Dalam empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga Alur tersebut adalah (1) Data Collection; (2) Data Display dan (3) Conclusions: Drawing/Verifying.

1. Data reduction (reduksi data)

pada proses reduksi menekankan pemilihan, Pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan/atau transformasi Data yang muncul

¹⁹Damiyati zuchdi, Wiwik afifah,(ed), “*analisis konten etnografi dan grounded theory dan hermeneutika dalam penelitian*”, PT Bumi Aksara,2021, hal. 4

dalam kumpulan teks penuh secara Sistematis pada catatan lapangan yang ditulis, transkrip Wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya

2. Data Display (penyajian data)

Dalam data display yang dimaksud Miles dan Huberman, Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan Adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif Pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut Terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, Tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan.

3. Conclusions: Drawing/Verifying (menarik kesimpulan)

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.²⁰

5. Prosedur penelitian

Analisis data dalam penelitian kualitatif pustaka dimaknai sebagai upaya peneliti untuk secara sistematis mencari dan mengorganisasikan

²⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harfa Creativ, 2023, Hal 132

catatan-catatan dari buku-buku, jurnal, maupun artikel terkait topik pada penelitian ini. agar dapat lebih memahami kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai hasilnya. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, peneliti menganalisis dilanjutkan dengan mencoba mencari makna serta memaparkan bahwa ada 3 fase dalam proses penelitian kualitatif yang saling berkaitan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif pustaka dimulai dengan *reduction Data, Data Display, Conclusions: Drawing/Verifying*. Analisis data kualitatif diintegrasikan ke dalam kegiatan, reduksi data, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian.²¹ berikut Uraian tahapan prosedur penelitian kualitatif pustaka adalah sebagai berikut:

- a) Pemilihan topik dapat dilakukan berdasarkan permasalahan dalam fenomena yang ada
- b) Ekplorasi informasi terhadap topik yang dipilih untuk menentukan fokus penelitian
- c) Menentukan fokus penelitian berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan dapat berdasarkan prioritas permasalahan.
- d) Sumber data yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini, dalam Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat

²¹Qotrun A, *Penelitian Kualitatif :Pengertian ,Ciri-Ciri,Tujuan ,Jenis, Dan Prosedurnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>. di Akses Selasa,15 Oktober 2024 ,Pukul 10:46

dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan mengumpulkan catatan-catatan dari buku-buku, jurnal, maupun artikel terkait topik pada penelitian ini.

- e) Membaca sumber kepustakaan merupakan sebuah kegiatan perburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal; Dalam membaca sumber penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian
- f) Membuat catatan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak dalam keseluruhan rangkaian penelitian;
- g) Mengolah catatan penelitian, semua sumber yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian Langkah ini menyaring data mentah dalam upaya penyusunan data kualitatif Peneliti memilih data yang paling relevan untuk digunakan untuk mendukung penelitian. Data kualitatif pustaka dapat diperoleh dari mengumpulkan catatan-catatan dari buku-buku, jurnal, maupun artikel supaya memudahkan klasifikasi data. Oleh karena itu, data yang disaring dikategorikan sesuai kebutuhan.²²

²²Zuchri abdussamad, e.d, Metode Penelitian Kualitattif, CV, syakir media press, Desember 2021, Hal. 75

h) Penyusunan laporan sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku.²³

H. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini akan menjelaskan susunan secara keseluruhan dari penulisan penelitian ini yang berkaitan dengan Rekonstruksi konsep nafkah dalam keluarga perspektif teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I

Berisi Pendahuluan

yang sebagai pengantar atau pola dasar yang memberikan gambaran umum dari keseluruhan isi sekripsi, Bab ini terdiri dari:

- A) Latar Belakang Masalah. Dalam hal ini penulis memberikan penjelasan alasan dan konteks mengapa suatu masalah konsep nafkah ini perlu di bahas disertai dengan kondisi yang melatar belakangi munculnya permasalahan dan memberikan gambaran umum tentang isu yang akan diteliti.
- B) Rumusan Masalah penulis menyusun sebuah pertanyaan yang menggambarkan inti yang akan di teliti atau di bahas dalam penelitian ini.
- C) Tujuan Penelitian. Suatu ungkapan dari peneliti untuk menjelaskan apa yang ingin di capai dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di susun sebelumnya.

²³Popy yaniawati, *Penelitian studi kepustakaan (Library Research)* 14 April 2020, Hal 15

- D) Manfaat Penelitian. Sebuah harapan dari penulis agar supaya berdampak positif terhadap segi teoritis maupun praktis.
- E) Penegasan Istilah. penulis mengupayakan untuk memberikan pengertian dari beberapa istilah yang mungkin belum di pahami baik dari segi konseptual nya ataupun oprasionalnya.
- F) Penelitian Terdahulu. di dalam nya penulis mencantumkan tujuh referensi yang terkait dari penelitian sekarang yang menjelaskan tentang apa isi penelitian tersebut serta perbedaan dengan penelitian sekarang serta penulis juga menambahkan tabel dibawahnya supaya mudah untuk dipahami.
- G) Metode Penelitian, penulis memaparkan beberapa isi dari pembahasan ini terdiri dari: 1) Jenis Penelitian. 2) Sumber Data. 3) Teknik Pengumpulan Data. 4) Analisis Data. 5) Prosedur penelitian. H) sistematika skripsi.

BAB II

Berisi Kajian Teori antara lain:

A) Konsep Nafkah

Menjelaskan defnisi konsep nafkah secara umum ditinjau dari dunia islam seperti bagaimana.

B) Dasar hukum nafkah

Memaparkan ayat Al-Qur'an serta Hadist terkait hukum peberian nafkah

C) Jenis Nafkah

Memaparkan jenis-jenis nafkah yang akan diberikan

D) Sebab pemberian nafkah

Memberikan penjelasan tentang sebab kewajiban terbebani untuk pemberian

nafkah

E) Biografi Fazlur Rahman

menjelaskan tentang cerita tentang kehidupan tokoh fazlur Rahman mulai dari kelahiran, pengalaman, prestasi, hingga kontribusinya pada bidang tertentu.

F) Riwayat Pendidikan adalah daftar atau rangkuman singkat terkait perjalanan

menempuh pendidikan dari tokoh fazlur Rahman, nama lembaga pendidikan serta waktu atau tahun saat pendidikan tersebut dijalani.

G) Perjalanan Karir di sini memaparkan rangkaian pengalaman kerja atau

profesi yang di jalani dari tokoh fazlur Rahman sepanjang hidupnya.

H) Teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Memaparkan dari pengertian teori

tersebut secara ringkas mudah dipahami.

BAB III

Berisi Tentang Konsep Nafkah Dalam Keluarga:

A) Konsep Nafkah dalam Keluarga dari Masa Klasik.dalam pembahasan ini

penulis memaparkan konsep dari nafkah di tinjau dari Al Qur'an serta Hadist, yang diperjelas lagi oleh para ulama klasik seperti imam madzab yang konteksnya merujuk kepada kewajiban dari seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar orang yang menjadi tanggungannya.

B) Konsep Nafkah dalam Keluarga dari Masa Kontemporer

Memaparkan kondisi era saat ini terkait dengan konsep nafka dalam keluarga serta Memberikan 3 argumentasi dari ulama' kontemporer terkait nafkah dalam keluarga

BAB IV

Berisi Tentang Rekontruksi Konsep Nafkah Perspektif Teori *Double Movement*

Fazlur Rahman:

- A) peninjauan asbabun nuzul terkat konteks semasa turunnya ayat Al Qur'an terkait dengan
- B) Rekonstruksi konsep nafkah dalam keluarga perpektif teori *Double Movement* fazlur rahman. Dalam pembahasan ini penulis mengupayakan untuk merekonstruksi konsep nafkah dalam keluarga sesuai dengan perspektif teori *Double Movement* fazlur Rahman.

BAB V

Berisi Penutup :

- A) Kesimpulan pada tahapan ini penulis memberikan kesimpulan singkat tentang pokok isi dari penelitian ini dengan mengolah kata serta kalimat yang jelas dan mudah dipahami.
- B) Saran.untuk tahapan ini penulis berharap dari akademisi, praktisi keluarga serta masyarakat umum untuk merekomendasikan penelitian ini sebagai penambah wawasan khsanah keislaman serta bahan rujukan dari penelitian lain terkat dengan islam kontemporer.